



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nurdin bin Sappe Wali, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Saliha binti Kudin K, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 1990 di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ku'din K, yang dinikahkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



oleh Imam Masjid Fastabiqul Khaerat bernama Husen, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Samang dan Hasanuddin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1 Marnia binti Nurdin
- 3.2 Risma binti Nurdin
- 3.3 Samira binti Nurdin
- 3.4 M. Ali bin Nurdin
- 3.5 Rasti binti Nurdin
- 3.6 Wahyuddin bin Nurdin
- 3.7 Saharuddin bin Nurdin

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nurdin bin Sappe Wali) dengan Pemohon II (Saliha binti Kudin K) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1990 di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang, kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Saksi I : Baharuddin bin Sappewali, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa **saksi hadir** saat para Pemohon menikah di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada 12 Oktober 1990;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah adalah ayah kandungnya bernama Kudin K.;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Fastabiqul Khaerat bernama Husen;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samang dan Hasanuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon selama ini hidup rukun dan tidak bercerai, keduanya telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan tersebut sehingga tidak tercatat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara para Pemohon dan keperluan lainnya;;

Saksi II : Saman bin Sappewali, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Petani, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa **saksi hadir** saat para Pemohon menikah di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada 12 Oktober 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Kudin K;
- Bahwa Imam Masjid Fastabiqul Khaerat bernama Husen yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon masing-masing Samang dan Hasanuddin;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sebelum menikah dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak bercerai, keduanya telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan tersebut sehingga tidak tercatat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Polewali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar pernikahannya dinyatakan atau ditetapkan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Polewali, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon sebagaimana dimaksud disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menenaguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan menerangkan hal-hal pada pokoknya para saksi hadir saat para Pemohon menikah di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada tanggal 12 Oktober 1990, saat itu wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Kudin K., Imam Masjid Fastabiqul Khaerat bernama Husen yang menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah dua orang laki-laki masing-masing Samang dan Hasanuddin, Pemohon I memberikan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya, para Pemohon hidup rukun dan tidak bercerai hingga dikaruniai tujuh orang anak, dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan tersebut sehingga tidak tercatat sehingga para Pemohon bermaksud mengajukan istbat nikah untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah hal-hal pada pokoknya berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada 12 Oktober 1990;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Kudin K., dan Imam Masjid Fastabiquil Khaerat bernama Husen yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon masing-masing Samang dan Hasanuddin, Pemohon I memberikan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan tidak bercerai, keduanya telah dikaruniai tujuh orang anak, selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan tersebut sehingga tidak tercatat dan maksud para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara keduanya dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa pernikahan yang terjadi antara para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksud ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara para Pemohon sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Nurdin bin Sappe Wali dengan Pemohon II Saliha binti Kudin K yang dilaksanakan pada 12 Oktober 1990 di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Polewali, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Juarsih, S.Sy

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Pwl